

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia, dengan adanya sebutan atau julukan tersebut maka hal tersebut mempengaruhi jumlah penduduk warga negara Indonesia. Indonesia menempati peringkat 4 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurut data terbaru yang diupload oleh Badan Pusat Statistik pada pertengahan tahun 2023 ini mengatakan bahwasanya penduduk di Indonesia mencapai jumlah sebanyak 278 juta jiwa, hal ini sudah termasuk dengan warga negara Indonesia yang menetap atau tinggal di luar negeri. Dengan tingginya jumlah penduduk di Indonesia maka dengan itu banyak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan pada akhirnya melakukan pernikahan dengan warga negara asing. Dari hasil pernikahan tersebutlah nantinya menghasilkan sebuah keturunan yang bisa dikatakan memiliki darah campuran antara Indonesia dan negara asing lainnya.

Dari pernikahan yang menghasilkan keturunan tersebut maka anak dari pasangan tersebut bisa dikatakan sebagai diaspora apabila nanti mereka menekuni suatu pekerjaan di bidang tertentu. Diaspora sendiri memiliki definisi sebagai masyarakat yang meninggalkan tanah airnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik mulai dari sektor pendidikan, pekerjaan atau hal lainnya. Atau juga diaspora bisa didefinisikan seperti suatu penyebaran etnis atau agama yang dilakukan dengan cara sukarela maupun terpaksa. (Sanniyah, 2023) Diaspora Indonesia pada umumnya tersebar di beberapa negara maju seperti Belanda, Arab Saudi, Amerika Serikat, Jepang, Singapura dan lain sebagainya. Karena persebaran ini maka Indonesia memiliki keturunan yang dalam bidang pekerjaan atau pendidikannya

dapat dinilai lebih baik daripada penduduk pribumi yang sudah menetap sedari lahir di Indonesia.

Dalam penulisan latar belakang ini penulis mengambil salah satu diaspora yang menarik penelitian adalah di sektor sepakbola. Indonesia memiliki rekam jejak dijajah oleh negara Eropa pada perang dunia pertama dan kedua. Contohnya seperti negara Belanda dan Inggris, dampak yang diakibatkan oleh penjajahan tersebut pada masa kini adalah banyaknya keturunan yang memiliki darah campuran antara Indonesia dengan negara penjajah tersebut. Hal ini sangat menarik untuk dibahas dikarenakan banyaknya diaspora Indonesia yang pada akhirnya terlihat bakatnya oleh pelatih sepakbola tim nasional Indonesia dan diajukan namanya untuk memenuhi kekurangan tim nasional sepakbola Indonesia. Namun dalam proses perekrutan diaspora ini terdapat dinamika perbedaan pola pikir diantara penggiat sepakbola dan pihak legislatif, hal ini wajar saja diutarakan karena dari sekian banyaknya penduduk warga negara Indonesia tidak memiliki bakat yang mumpuni untuk sebuah kerangka tim nasional Indonesia sehingga tim pelatih harus mengambil bakat pemain keturunan yang ada diluar negeri.

Namun ada juga yang berpendapat bahwasanya fasilitas atau pendidikan yang pemain keturunan tersebut dapatkan diluar negeri menjadikan mereka jauh lebih maju daripada bakat-bakat pemain yang ada di Indonesia sendiri. Hal ini menjadikan sebuah polemik yang berkepanjangan diantara penggiat atau pecinta sepakbola di Indonesia, sampai-sampai bisa dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok lokal pride yang dimana kelompok ini mendukung tim nasional sepakbola Indonesia diisi oleh para pemain lokal (asli Indonesia) dan ada juga kelompok yang mendukung program pelatih tim nasional Indonesia dalam hal mengambil pemain-pemain diaspora atau keturunan agar terciptanya kerangka tim nasional sepakbola Indonesia yang lebih kuat untuk turun di turnamen yang bergengsi.

Jika melihat sekilas kasus diatas sebenarnya kita bisa berkaca kepada suatu kebijakan publik, yang dimana jika kita melihat teori dari kebijakan publik itu sendiri memiliki pengertian dari beberapa ahli contohnya seperti A. Hoogerwert yang mengatakan bahwasanya kebijakan publik ini merupakan unsur penting dalam

bidang politik atau juga bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan tertentu.(Alhababy, 2016: 44) Tidak cuman A. Hoogerwert saja tetapi ahli-ahli lainnya seperti Gerston juga mengatakan bahwasanya kebijakan publik merupakan upaya dari pemerintah atau pejabat yang dimana upaya itu dilakukan untuk memecahkan suatu masalah di dalam lingkungan masyarakat.(Alhababy, 2016: 44) Hadirnya kebijakan publik atau pemerintah yang mengatur atau mengizinkan tentang diaspora atau naturalisasi ini sebenarnya untuk menjaga aset negara yang dimana bisa dinilai memiliki nilai atau kemampuan untuk berdaya saing yang bertujuan untuk mengharumkan nama bangsa dikancah internasional.

Dalam kebijakan diaspora ini juga sudah diatur melalui FIFA yang di mana memiliki peran sebagai induk olahraga sepakbola dunia. Di dalam aturannya FIFA menjelaskan melalui pasal 7 yang berisikan tentang akuisisi kewarganegaraan baru terdapat beberapa persyaratan jika ingin menjadi pemain naturalisasi, beberapa syarat tersebut diantaranya adalah pemain lahir di negara yang bersangkutan (Indonesia), ibu atau ayah kandung berasal atau lahir di Indonesia, nenek atau kakek berasal atau lahir di Indonesia dan yang terakhir adalah pemain sudah tinggal di negara tersebut (Indonesia) selama 5 tahun lamanya saat usianya mencapai 18 tahun.(Alfiandana, 2023) Terkait kebijakan naturalisasi dari FIFA sendiri pun lumayan cukup ketat yang dimana bertujuan untuk tidak adanya kecacatan administrasi dikemudian hari yang dapat menciderai esensi dari olahraga sepakbola itu sendiri.

Tidak hanya kebijakan dari FIFA, namun dari pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan untuk mengatur pemain diaspora atau naturalisasi tersebut. Contohnya kebijakan atau landasan hukum yang dikeluarkan melalui peraturan Presiden (perpres) nomor 76 tahun 2017 di pasal 1 nomor 1 dan 2 menyebutkan bahwasanya “masyarakat Indonesia di luar negeri adalah warga negara Indonesia serta orang asing yang menetap dan atau bekerja diluar negeri” dan juga “orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap dan atau bekerja di luar negeri”.(Presidential decree, 2017)

Tidak hanya peraturan Presiden tetapi kementerian luar negeri Indonesia juga mengeluarkan landasan hukumnya terkait diaspora yaitu di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang penerbitan dan pencabutan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri, pasal 1 nomor 3 yang ayatnya berbunyi sama seperti yang dikeluarkan oleh peraturan Presiden “orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap dan atau bekerja di luar negeri”.(Permenlu, 2018) Sudah ada landasan atau payung hukum yang konkret dalam mengatur hak diaspora di Indonesia antara dari Presiden hingga kementerian luar negeri, sehingga seharusnya polemik atau dinamika terhadap diaspora atau pemain keturunan sudah tidak ada lagi karena diaspora atau pemain keturunan tersebut memiliki hak juga sebagai warga negara Indonesia nantinya.

Walaupun sudah ada nya payung atau landasan hukum yang telah diatur melalui kebijakan FIFA dan pemerintah Indonesia sendiri masih saja ada beberapa pihak yang menolak dengan adanya kehadiran atau proses pemain diaspora atau naturalisasi itu sendiri. Penolakan program diaspora ini juga dikeluarkan oleh salah satu anggota Exco PSSI pada periode itu yaitu Haruna Soemitro, beliau beranggapan bahwasanya “program naturalisasi bukanlah jaminan memberikan prestasi untuk Timnas Indonesia. Apalagi, bisa mengancam produk lokal”.(Kalumata, 2023) Atas pernyataan tersebut banyak sekali pecinta sepakbola di Indonesia yang tidak setuju dengannya, sehingga Haruna dituntut mundur dari kursi Exco PSSI pada masa itu. Pemain diaspora ini sebenarnya telah dilindungi hukum karena mereka memiliki darah Indonesia didalam tubuhnya berbeda dengan naturalisasi yang pernah dilakukan PSSI di masa lampau seperti menaturalisasi Christian Gonzales, Greg Nwokolo, Victor Igbonefo dan lain-lainnya. Berbeda di masa sekarang yang dimana PSSI mengambil atau menaturalisasi pemain yang memang memiliki darah atau keterikatan dengan Indonesia.

Banyak negara di dunia pada saat ini yang menunjukkan prestasi serta eksistensinya melalui olahraga salah satunya cabang sepakbola. Sama halnya seperti Indonesia yang ingin mulai menunjukkan eksistensi serta prestasinya di kancah Internasional melalui sepakbola. Tingginya antusiasme masyarakat

Indonesia terhadap tim nasional sepakbolanya menjadikan Indonesia sebagai negara “sepakbola” di wilayah Asia. Mulai dari event skala Asia Tenggara hingga Asia antusiasme masyarakat terhadap tim nasional sepakbola Indonesia selalu tinggi. Sehingga dari rasa antusiasme tersebut menimbulkan ekspektasi di kalangan masyarakat pecinta sepakbola. Mereka ingin tim nasional sepakbola Indonesia berbicara banyak di event-event Internasional sehingga nantinya negara ini bisa ditakuti dan tidak lagi dianggap remeh oleh negara lainnya.

Jadi wajar saja jikalau masyarakat Indonesia mayoritasnya mendukung adanya program diaspora ini, karena dampaknya sudah sangat terlihat berbeda sekali dengan disaat belum berjalannya program diaspora serta datangnya pelatih asing yang memiliki status kelas dunia. Karena manfaat dengan hadirnya diaspora atau pemain keturunan ini diharapkan untuk menambah kekuatan serta menutupi kekurangan yang ada di tubuh tim nasional sepakbola Indonesia ini. Tidak cuman hanya itu, tetapi dengan adanya kehadiran dari diaspora atau pemain keturunan juga dapat menciptakan persaingan yang sehat dan ketat serta menjadikan tampan keras untuk pemain lokal agar bisa berusaha lebih baik lagi dalam skill yang mereka miliki. Namun sisi positif dari kehadiran diaspora atau pemain keturunan ini tidak sepenuhnya didukung oleh para penggiat sepakbola hingga anggota legislatif, mereka dibuat heran dikarenakan dari sekian banyaknya masyarakat asli Indonesia kenapa harus mengambil diaspora atau pemain keturunan dari luar negeri.

Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat Indonesia, apa yang sebenarnya membuat beberapa orang tersebut tidak menyetujui program perekrutan pemain diaspora atau keturunan ini. Jika kita lihat secara seksama potensi yang dimiliki pemain diaspora atau keturunan jauh lebih baik dari pemain lokal atau pribumi kita, hal ini yang nantinya dapat membuat tim nasional sepakbola Indonesia menjadi lebih baik dan kuat. Terlebih juga terkait pemain diaspora atau keturunan ini sudah diatur melalui peraturan Presiden dan kementerian luar negeri Indonesia, kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan suatu aset yang sangat berharga bagi negara itu sendiri. Terbukti di 2 tahun belakangan tim nasional sepakbola Indonesia terus mengalami kemajuan mulai dari peringkat FIFA yang beranjak naik secara perlahan, lalu lolosnya tim nasional sepakbola Indonesia

dievent piala Asia di segala kelompok umur mulai dari kategori senior, u-23 hingga u-20. Hal ini tentu saja merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi tim nasional sepakbola Indonesia yang kembali berlaga di piala Asia melalui jalur kualifikasi bukan jalur sebagai tuan rumah.

Kesuksesan untuk kemajuan sepakbola Indonesia ini tidak terlepas dari peran pelatih asing yang berasal dari Korea Selatan yaitu Shin Tae Young, yang dimana beliau mulai merubah kebiasaan buruk pemain lokal, memotong generasi dan menjalankan program perekrutan pemain keturunan atau diaspora. Namun hal yang dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak selalu di nilai bagus oleh masyarakat Indonesia, ada saja kelompok masyarakat hingga pelatih di Indonesia yang selalu mengkritik atau bisa dikatakan anti Shin Tae Young, hal ini juga bisa jadi didasari oleh belum tercipta atau hadirnya gelar juara yang diberikan oleh Shin Tae Young bagi tim nasional sepakbola Indonesia. Terkait pemain diaspora ini sebenarnya mereka memiliki hak juga membela atau memilih kewarganegaraan Indonesia nantinya, namun masih belum jelas kenapa banyak golongan masyarakat yang menolak akan kehadirannya pemain diaspora ini, entah itu takut mereka tidak se-nasionalis pemain lokal yang memang sedari lahir hingga besar tinggal di Indonesia atau memang ada maksud tertentu yang menjadikan mereka tidak sepakat adanya pemain diaspora yang membela tim nasional sepakbola Indonesia nantinya meskipun dampak yang dihadirkan dengan datangnya pemain diaspora sangat positif dan bagus untuk memajukan serta menutup kelemahan tim nasional sepakbola Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat permasalahan yang sudah dituangkan di dalam latar belakang tersebut bisa dikatakan bahwasanya kebijakan pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi diaspora atau pemain keturunan sudah sangat konkret karena hal tersebut telah diatur di dalam peraturan Presiden dan kementerian luar negeri Indonesia. Namun yang menjadikan permasalahannya ialah mengapa kebijakan ini melahirkan polemik dikalangan masyarakat, anggota legislatif atau penggiat sepakbola di

Indonesia yang pada akhirnya menuai pro dan kontra. Maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik kepentingan antara legislatif dan pihak federasi tentang kebijakan diaspora dalam sepakbola?
2. Apa yang menjadikan alasan pihak-pihak yang tidak setuju dari kebijakan diaspora dalam sepakbola Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang dimana bertujuan untuk menganalisa konflik kepentingan para anggota parlemen dan pihak lainnya serta mengetahui alasan pihak yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini adalah untuk sebagai bahan bacaan bagi masyarakat Indonesia agar memperluas pengetahuannya tentang konflik kepentingan dalam proses pelibatan atlet sepakbola diaspora Indonesia periode 2019-2023 serta mengetahui ada berbagai macam polemik atau faktor yang menjadikan para pemangku kepentingan menolak proses pelibatan atlet sepakbola diaspora Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, agar pembahasannya terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis dengan ini membuat sistematika penulisan penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka yang berisikan mengenai penelitian terdahulu yang orang lain lakukan atau bisa dikatakan penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian yang penulis lakukan nantinya. Dalam bab ini juga bisa dikatakan sebagai perbandingan dengan penelitian terdahulu. Adapun teori yang penulis pakai nantinya adalah teori *kebijakan publik dari A. Hoogerwert dan Gerstone* serta *teori konflik dari Lewis A. Coser*

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian yaitu penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi pustaka

BAB IV GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini menjelaskan tentang profil-profil instansi atau pejabat yang terkait dalam penelitian skripsi yang dimana nantinya mereka dapat menguatkan data penelitian skripsi ini

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang konflik kepentingan dalam proses pelibatan atlet sepakbola diaspora Indonesia periode 2019-2023 dan mencari tahu apa yang menjadikan beberapa pihak masyarakat serta pejabat pemerintah tidak setuju terhadap pelibatan pemain keturunan atau diaspora di tim nasional sepakbola Indonesia dan mencari tahu beberapa faktor yang

akhirnya PSSI atau tim nasional sepakbola Indonesia melibatkan pemain keturunan atau diaspora.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang membahas tentang “Konflik Kepentingan Dalam Proses Pelibatan Atlet Sepakbola Diaspora Indonesia Periode 2019-2023”

